



PENETAPAN

No. 616/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata /permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim tunggal,
telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut,dalam perkara Permohonan :-----

I. Nama : NI WAYAN ARYANTI ;-----
Tempat/tanggal lahir : Manuk, 21 Januari 1981 ;-----
Umur : 31 Tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Status perkawinan : Kawin ;-----
Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta-----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat : Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut se –
bagai PEMOHON ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ; ----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-
saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 27 Desember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 27 Desember 2012, dengan Register No.

616/Pdt.P/2012/PN. BLI, yang maksud dan isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali dengan seorang Laki-laki bernama I WAYAN MUDIANA pada tanggal 9 Januari 2008, bertempat di Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa oleh karena suami Pemohon dalam keadaan bekerja di luar negeri sehingga Pemohon sendiri mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran terhadap anak Pemohon yang terlambat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa selama pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga dengan I WAYAN MURDIANA telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran :-----
 1. anak ke 1 (pertama) bernama I PUTU RADITYA PRAMANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 September 2008; -----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----

4. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang

waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

5. Bahwa oleh karena Pemohon maupun anak pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini

Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa :-----

1. anak ke 1 (pertama) bernama I PUTU RADITYA PRAMANA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 September 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN MURDIANA dengan NI WAYAN ARYANTI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ; -----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa permohonan

tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya serta Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 27 Desember 2012 , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah register perkara : 616/Pdt.P/2012/PN.BLI. tanggal 27 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 346/SUSUT/WNI/2008 tanggal 28 Juli 2008 antara I WAYAN MURDIANA dengan NI WAYAN ARIYANTI yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli yang di beri tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 11/Bas/IX/2008 tanggal 28 September 2008 atas nama I PUTU RADITYA PRAMANA lahir pada tanggal 27 September 2008 yang dikeluarkan oleh penolong persalinan Ni Ngh Mumiasih, yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106010101750004 atas nama I WAYAN MURDIANA tanggal 09 Pebruari 2011 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106016101810002 atas nama NI WAYAN ARYANTI tanggal 11 April 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang di beri tanda P-3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106013001080089 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MURDIANA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Desember 2012 yang diberi tanda P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ;I NENGGAH MURDANA;-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dengan seorang Laki-laki bernama I Wayan Murdiana pada tanggal 9 Januari 2008 di Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa saksi datang dan menyaksikan perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana yang dilakukan di rumah I Wayan Murdiana ;-----
- Bahwa Suami Pemohon bekerja di luar negeri ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana sudah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU RADITYA PRAMANA jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 27 September 2008 ;-----
- Bahwa anak Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan ;-----
- Bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan suami Pemohon bekerja di luar negeri dan serta kurangnya informasi dan pengetahuan sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi KOMANG ARNATA ; -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dengan seorang Laki-laki bernama I Wayan Murdiana pada tanggal 9 Januari 2008 di Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa saksi datang dan menyaksikan perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana yang dilakukan di rumah I Wayan Murdiana ;-----
- Bahwa Suami Pemohon bekerja di luar negeri ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana sudah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU RADITYA PRAMANA jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 27 September 2008 ;-----
- Bahwa anak Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan ;-----
- Bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan suami Pemohon bekerja di luar negeri dan serta kurangnya informasi dan pengetahuan sehingga belum mempunyai Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Pemohon yang bernama I PUTU RADITYA PRAMANA jenis kelamin Laki - laki lahir di Bangli pada tanggal 27 September 2008 dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri bernama I WAYAN MURDIANA dan NI WAYAN ARYANTI agar kelahirannya dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dengan seorang Laki-laki bernama I Wayan Murdiana pada tanggal 9 Januari 2008 di Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana yang dilakukan di rumah I Wayan Murdiana ;-----
- Bahwa benar Suami Pemohon bekerja di luar negeri ;-----
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana sudah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan I Wayan Murdiana mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU RADITYA PRAMANA jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 27 September 2008 ;-----
- Bahwa benar anak Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan suami Pemohon bekerja di luar negeri serta kurangnya informasi dan pengetahuan sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera didaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa anak ke -1 (pertama) bernama I PUTU RADITYA PRAMANA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 September 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN MURDIANA dengan NI WAYAN ARYANTI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak pemohon yang bernama I PUTU RADITYA PRAMANA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 September 2008 yang merupakan anak kandung ke-1 (pertama) dari pasangan suami istri bernama I Wayan Murdiana dengan Ni Wayan Aryanti dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 oleh

KETUT DATENG,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan
mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh
Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

ttd

ttd

I NYOMAN SUPADI, SH.

KETUT DATENG,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya Proses perkara	<u>Rp. 39.000,- (+)</u>
	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)